



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Makhmudi Bin Abdul Rahman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Lubuk Semut RT.001, RW.001 Kelurahan Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

#0102#, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Lubuk Semut RT.001, RW.001 Kel. Lubuk Semut, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 26 Oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, register Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Oktober 2008, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah **298/11/X/2008**, tertanggal 14 Oktober 2008;
2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama yang beralamat di Paya Sunan RT.03, RW.01 Kel. Darusalam Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama **1. Naura Az Zahra Ramadhani binti Makhmudi** umur 11 (Sebelas) Tahun dan **2. Muhammad Zacky Akbar bin Makhmudi** umur 9 (Sembilan) Tahun;
5. Bahwa semula berumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun selama 12 tahun, namun pada tanggal 8 September 2020 Termohon ketahuan melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) dengan laki-laki bernama Rahmad alamat Jl. Kampung Teluk Air, Kel. Tanjung Balai Kota Kec. Karimun, Kab. Karimun di Hotel Rasa Indah Tanjung Balai Karimun;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 September 2020 yang dibuat oleh Termohon dan Rahmad didapatkan keterangan sebagai berikut : a. Pada bulan Juli 2020 di Hotel Amaris melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 4 kali di Kota Batam. b. Pada Bulan Agustus 2020 di Hotel Ibis Kota Batam melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 3 (Tiga) kali di Kota Batam. c. Pada Bulan September 2020 di Hotel Rasa Indah melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 1 (Satu) kali di Tanjung Balai Karimun.
7. Bahwa sejak 8 September 2020 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon karena Termohon telah dikembalikan untuk tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Lubuk Semut RT.001, RW.001 Kel. Lubuk Semut, Kec. Karimun, Kab. Karimun;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga dari pihak Termohon telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
3. Memberikan Hak Asuh anak kepada Pemohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, sebelum majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara, majelis hakim terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan terhadap status Pemohon sebagai Anggota TNI Kesatuan Kodim 0317/TBK Korem 033/WP, dengan meminta kelengkapan syarat dan izin cerai Pemohon dari atasannya, dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Izin Cerai Nomor : SIC/04/X/2020, yang di keluarkan oleh Komandan Korem 033/Wira Pratama, tertanggal 21 Oktober 2020, dengan demikian Pemohon

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan di persidangan bahwa ia mencabut dalil posita dan petitumnya yang berkenaan dengan permohonan hak asuh anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 298/11/X/2008, tertanggal 14 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Rika Erawati dan Rahmad, tertanggal 14 September 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bati Intel Sintel Kodim 0317/TBK terhadap Rika Erawati (Termohon), tertanggal 08 September 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bati Intel Sintel Kodim 0317/TBK terhadap Rahmad, tertanggal 08 September 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..



tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P.4;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **Kardianto Bin Mulyadi dan Boniman Bin Sarino**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kardianto Bin Mulyadi
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016, sejak saksi pindah tugas ke Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman di Paya Sunan RT.03, RW.01 Kel. Darusalam Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama 1. Naura Az Zahra Ramadhani binti Makhmudi umur 11 (Sebelas) Tahun dan 2. Muhammad Zacky Akbar bin Makhmudi umur 9 (Sembilan) Tahun;
 - Bahwa semula berumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun pada tanggal 8 September 2020 Termohon ketahuan melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) dengan laki-laki bernama Rahmad di Hotel Rasa Indah Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa saksi sendiri yang melakukan penggerebekan Termohon dan pasangannya yang bernama Rahmad di Hotel Rasa Indah Tanjung Balai Karimun, saksi bersama beberapa anggota Kodim dan pihak Hotel mendapati keduanya bemesraan di kamar hotel, kemudian keduanya digelandang ke Kodim Tanjung Balai Karimun, kemudian dilakukan pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Bati Intel Kodim 0317/TBK, dan dari pemeriksaan tersebut saksi memperoleh keterangan dari Termohon dan pasangannya yang bernama Rahmad bahwa pada bulan Juli 2020 di Hotel Amaris melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 4 kali di

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Kota Batam. b. Pada Bulan Agustus 2020 di Hotel Ibis Kota Batam melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 3 (Tiga) kali di Kota Batam. c. Pada Bulan September 2020 di Hotel Rasa Indah melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 1 (Satu) kali di Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa sejak bulan September 2020 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon, karena Termohon telah dikembalikan untuk tinggal di rumah orang tua Termohon;

2. Boniman Bin Sarino.

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman di Paya Sunan RT.03, RW.01 Kel. Darusalam Kec. Meral Barat, Kab. Karimun, Prov. Kepri;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama 1. Naura Az Zahra Ramadhani binti Makhmudi umur 11 (Sebelas) Tahun dan 2. Muhammad Zacky Akbar bin Makhmudi umur 9 (Sembilan) Tahun;

- Bahwa semula berumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2018, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, yaitu Termohon melakukan perselingkungan dengan kawan lamanya, saksi pernah memediasi Pemohon dan Termohon, dan permasalahan pada waktu itu selesai dengan adanya pernyataan dari Termohon tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon melakukan perselingkuhan di Hotel Rasa Indah Tanjung Balai Karimun, karena saksi yang melakukan pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan, dan dari pemeriksaan tersebut saksi memperoleh keterangan dari Termohon dan pasangannya yang

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rahmad bahwa pada bulan Juli 2020 di Hotel Amaris melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 4 kali di Kota Batam. b. Pada Bulan Agustus 2020 di Hotel Ibis Kota Batam melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 3 (Tiga) kali di Kota Batam. c. Pada Bulan September 2020 di Hotel Rasa Indah melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 1 (Satu) kali di Tanjung Balai Karimun.

▪ Bahwa sejak bulan September 2020 Pemohon tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon, karena Termohon telah dikembalikan untuk tinggal di rumah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Anggota TNI Kesatuan Kodim 0317/TBK Korem 033/WP, dengan meminta kelengkapan syarat dan izin cerai Pemohon dari atasannya, dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon telah menyerahkan asli Surat Izin Cerai Nomor : SIC/04/X/2020, yang di keluarkan oleh Komandan Korem 033/Wira Pratama, tertanggal 21 Oktober 2020, dengan demikian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *Jo.* Pasal SEMA No. 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, *Jo.* PerMenhan Nomor 23 Tahun 2008 Ttg Perkawinan dan Perceraian TNI, *Jo.* PERPANG NO 50 THN 2014 ttg Perceraian TNI telah

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai ASN untuk melakukan perceraian dengan Termohon dan pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan di persidangan bahwa ia mencabut dalil posita dan petitumnya yang berkenaan dengan permohonan hak asuh anak, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum agenda jawaban, maka terhadap pencabutan gugatan assesoir aquo menurut ketentuan Pasal 271 ayat (1) Rv tidak perlu mendapatkan persetujuan Termohon, dan pencabutan terhadap dalil posita dan petitum sepanjang yang berkaitan dengan permohonan penetapan hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, berupa akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan (*Begin Bewijskracht*), dan bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende*), setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan adanya pemeriksaan secara verbal oleh Instansi Kodim 0317/TBK, yang mengandung keterangan otentik bahwa telah terjadi perselingkuhan antara Termohon dan pasangannya yang bernama Rahmad, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti-bukti tersebut relevan dijadikan dasar untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (Kardianto Bin Mulyadi, Boniman Bin Sarino) merupakan rekan kerja Pemohon telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara, dan materi kesaksian mereka saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, yaitu mengenai kebenaran tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon selingkuh dengan pasangannya yang bernama Rahmad dan telah melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Oktober 2008;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak kandung bernama
 1. Naura Az Zahra Ramadhani binti Makhmudi umur 11 (Sebelas) Tahun dan
 2. Muhammad Zacky Akbar bin Makhmudi umur 9 (Sembilan) Tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selingkuh dengan pasangannya yang bernama Rahmad dan telah melakukan Tindak Asusila (Perzinahan) sebanyak 8 (delapan) kali;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2020 sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentenraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus, pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, dengan demikian alasan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membiayainya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Makhmudi Bin Abdul Rahman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rika Erawati binti Jafaar) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Faizal Husen, S.Sy

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Ketua Majelis,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Panitera Pengganti,

Muhammad Azmi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.Rp 50.000,00
3. PanggilanRp 106.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
1. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 442/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)